



Dana Pensiun Syariah sebagai Instrumen Perlindungan Masa Tua Berbasis Maqashid Syariah

Dian Sari^{1*}, Devy Wulandari², Andi Abdul Gaffar³, Amiruddin Kadir⁴, Mukhtar Lutfi⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email : diansarisysamsuddin27@gmail.com¹

Jl. Sultan Hasanuddin No. 36, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Korespondensi: diansarisysamsuddin27@gmail.com *

Abstract: *This research aims to understand the concept and regulations of Islamic pension funds (dana pensiun syariah) in Indonesia, which impact life in old age based on the Maqasid al-Shariah (objectives of Islamic law). An Islamic pension fund is a pension fund that administers a retirement program based on Sharia principles (DSN-MUI Fatwa Number: 88/DSN-MUI/XI/2013). The management of Islamic pension funds in Indonesia is carried out through investments in Sharia-compliant pension funds that are distributed to participants. This is closely tied to the contractual consequences of the underlying agreement governing the transactional relationship between DPLK (Financial Institution Pension Fund) participants and the Sharia DPLK, which is based on the contract of Wakalah bil Ujrah (agency with fee). This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method to analyze instruments of old-age protection based on Maqasid al-Shariah in the management of pension funds within Islamic financial institutions. The research is rooted in the management of pension funds aligned with the Maqasid al-Shariah, which represent the main objectives of Islamic law—namely, to realize the welfare (maslahah) of humanity in both this world and the hereafter. This pension fund also serves as a form of old-age security designed to provide income certainty for workers after entering retirement.*

Keywords: *Regulation, Pension Fund, Maqasid al-Shariah, Finance*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan regulasi dana pensiun syariah di Indonesia yang memberi dampak terhadap kehidupan di masa tua dengan berbasis maqasid syariah. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN MUI Nomor : 88/DSNMUI/XI/2013). Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Indonesia dilakukan dengan cara investasi pada dana pensiun syariah yang didistribusikan pada peserta hal ini tidak terlepas dari konsekuensi atas akad yang mendasari hubungan transaksional antara peserta DPLK dengan DPLK Syariah, yakni Wakalah bil Ujrah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis instrumen perlindungan masa tua berbasis maqashid syariah dalam pengelolaan dana pensiun di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini berbasis pada pengelolaan dana pensiun yang berbasis pada Maqashid Syariah yang tujuan utama dari syariah Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Dana pensiun ini juga merupakan salah satu bentuk jaminan hari tua yang bertujuan untuk memberikan kepastian penghasilan kepada tenaga kerja setelah memasuki masa pensiun.

Kata Kunci : Regulasi, Dana Pensiun, Maqashid Syariah

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia akan berada pada masa tua, dimana masa itu kita sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk bekerja seperti dulu jadi penghasilan yang bias akita dapat dari pekerjaan sudah tidak lagi kita dapatkan, kita hanya bisa mengandalkan anak dan cucu memberikan uang untuk biaya hidup (Kholisa *et al.*, 2023). Pensiun adalah dimana usia seseorang sudah memasuki masa lanjut, dimana seorang akan kesulitan dalam bekerja karena bisaanya telah diberhentikan. Setiap orang bercita-cita memiliki kesejahteraan dihari senjanya, dengan begitu orang akan berusaha keras memiliki karir yang bagus saat muda, orang akan berlomba-lomba mencari pekerjaan yang dapat menjamin kesejahteraanya hari ini maupun hari tuanya nanti, karena

setelah tua tak sedikit tempat kerja akan mengganti dengan karyawan baru baik pekerja kantor, buruh pabrik atau instansi lainnya karena dianggap karyawan yang sudah berumur lanjut akan berkurang kinerjanya.

Fenomena saat ini, tidak jauh berbeda dengan tahun 70-an. Banyak orang mendaftar menjadi PNS guna kesejahteraan hidupnya di hari tua, salah satunya dengan mendapatkan dana pensiun. Adanya lembaga pensiun untuk karyawan bukan hanya menyediakan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memotivasi para karyawan untuk lebih giat bekerja. Makin berkembangnya aktivitas-aktivitas muamalah masyarakat muslim di Indonesia, makin berkembang pula sektor ekonomi syariah (Efrita Norman, 2021). Ini menyebabkan lembaga-lembaga keuangan berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 88 tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip Syariah.

Dana pensiun merupakan salah satu bentuk jaminan hari tua yang bertujuan untuk memberikan kepastian penghasilan kepada tenaga kerja setelah memasuki masa pensiun. Dana pensiun dikelola oleh badan hukum yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan program manfaat pensiun yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi modern yang berlandaskan pada prinsip inklusi dan keadilan sosial, peran dana pensiun menjadi sangat penting sebagai instrumen perlindungan sosial, baik bagi pekerja sektor formal maupun informal (Nabilla Priyant Pertiwi, 2025).

Pemerintah adalah penyelenggara sebuah negara untuk mencapai suatu tujuan Bersama (Ghafur & Fadila, 2020). BSI, sebagai bank syariah terbesar, memegang peran strategis dalam menerapkan nilai maqasid syariah demi kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang tepat sasaran. Layanan teknologi bank BSI tidak kalah dengan lainnya, fitur lengkap ditambah penggunaannya yang mudah membuat namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni seperti tingkat resiko keamanan serta pengguna yang belum memahami akses fiturnya (Mubarok & Abdurrahman dalam Martin, Millah and Fajri, 2025). Maqasid syariah, yang telah disampaikan sejak zaman Rasulullah dan berkembang hingga kini, bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Lima tujuan utamanya untuk melindungi dan mempertahankan lima komponen utama kehidupan manusia, yaitu agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Prinsip ini menciptakan keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan. Dalam konteks pensiun, maqasid

syariah menawarkan solusi strategis untuk membangun program yang inklusif, adil, dan tangguh menghadapi tantangan sosial ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis instrumen perlindungan masa tua berbasis maqashid syariah dalam pengelolaan dana pensiun di lembaga keuangan syariah. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data diperoleh dari dokumen-dokumen seperti fatwa DSN-MUI, regulasi tentang dana pensiun syariah, artikel jurnal, buku, dan laporan lembaga keuangan syariah (Naufal Muhamad Shodiqin, Husni Rizallul Muslim and Safrudin, 2025).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONSEP DANA PENSIUN SYARIAH

Dana Pensiun merupakan kumpulan harta kekayaan yang dikelola dan dijalankan oleh seseorang lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu pembayaran berkala dibayarkan kepada peserta pada waktu dan cara yang ditentukan dalam ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan program pensiun dan pembayaran dilakukan manfaat ini dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dengan kata lain, dana pensiun merupakan salah satu bentuk tabungan, lebih khusus lagi tabungan untuk masa depan pensiun (Sanrego, 2015). Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN MUI Nomor : 88/DSNMUI/XI/2013)(Iqbal, 2020).

Dalam Undang-Undang Dana Pensiun No.11 Tahun 1992, tersurat makna bahwa keberadaan Dana Pensiun dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan penghasilan bagi pekerja setelah purna tugas (memasuki usia pensiun). Sebagai badan hukum yang mengelola kekayaan dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun untuk memelihara kesinambungan penghasilan bagi para pesertanya pada periode purna kerja (Efrita Norman, 2021), Dana Pensiun sangat rentan terhadap risiko. Risiko secara umum dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang bersifat materiel dan imateriel, yang timbul secara langsung atau tidak langsung dan berdampak pada finansial perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Dalam konteks pengelolaan Dana Pensiun, risiko yang dihadapi adalah masalah ketidakcukupan dana yang pada gilirannya dapat mengganggu pemenuhan kewajiban Dana Pensiun untuk membayar hak-hak peserta untuk menerima manfaat pensiun.

Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah dan takut melanggar ajaran Islam. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk tidak meninggalkan masyarakat lemah dan mengajarkan konsep gotong royong dan tolong menolong, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Hasyr 18 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Indonesia dilakukan dengan cara investasi pada dana pensiun syariah yang didistribusikan pada peserta hal ini tidak terlepas dari konsekuensi atas akad yang mendasari hubungan transaksional antara peserta DPLK dengan DPLK Syariah, yakni Wakalah bil Ujrah. Sesuai dengan akad ini, DPLK Syariah memosisikan diri sebagai wakil dari peserta dalam mengelola dananya. Sebagai wakil, maka pengelolaan dana yang dilakukan harus mengikuti instruksi atau arahan peserta dalam hal pilihan jenis investasi yang digunakan, dengan risiko investasi yang menjadi tanggung jawab peserta itu sendiri. Kecuali, jika DPLK Syariah melakukan missed management, maka atas kerugian yang ditimbulkan DPLK Syariah harus menanggungnya. Ini sejalan dengan regulasi yang berlaku untuk industri DPLK, dimana investasi yang dilakukan harus sesuai pilihan peserta, dan karenanya risiko juga menjadi milik peserta (Saefuloh et al., 2015).

Penerapan syariah dalam lembaga Dana Pensiun sangat dimungkinkan, yaitu menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur maysir, gharar, riba, ryswah dan bathil. Dengan demikian dana yang terkumpul dari iuran yang dibayar oleh peserta, harus diinvestasikan pada instrumen investasi yang dibenarkan secara syariah. Misalnya diinvestasikan pada efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni efek perusahaan yang sudah terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII). Adapun beberapa jenis portofolio instrumen investasi syariah yang sudah tersedia, yaitu: Deposito Mudharabah, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah dan Obligasi Syariah (Putri Cahyono and Yazid, 2022).

B. Dasar Hukum Dana Pensiun Syariah

Terdapat beberapa dasar hukum dalam pengelolaan dana pensiun Syariah menurut (Purwitasari, Muchtar and Andriani, 2024) , diantaranya :

1. Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan
3. Peraturan pemerintah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.010/2012 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri keuangan Nomor 343/KMK/017/1998 tentang iuran dan manfaat pensiun.
5. Peraturan OJK Nomor 3/PJOK.05/2015 tentang investasi Dana Pensiun.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip Syariah
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang analisis Syariah untuk program pensiun.

C. Manfaat Dana Pensiun Syariah

Dengan memilih dana pensiun syariah, individu tidak hanya berinvestasi untuk masa depan mereka tetapi juga menjaga integritas moral dan spiritual mereka. Berikut adalah beberapa manfaat dari dana pensiun syariah menurut (Pajar Ramadan, Nisa Sania, Mufti Dava Multazam, Najaha Sima Nursalam, 2023) antara lain:

1. Kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dana pensiun syariah dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah islam, yang berarti bahwa semua investasi dilakukan dalam sektor-sektor yang halal dan sesuai dengan hukum islam. Ini mencakup penghindaran dari investasi dalam bisnis yang terkait dengan alkohol, perjudian, dan riba (bunga). Ketaatan terhadap prinsip syariah tidak hanya memberikan rasa aman bagi para peserta dana pensiun, tetapi juga menciptakan kepercayaan dalam pengelolaan dana.

2. Pendapatan stabil di masa pensiun

Salah satu manfaat utama dari dana pensiun syariah adalah kemampuannya untuk menyediakan aliran pendapatan yang stabil setelah pensiun. Peserta yang telah menginvestasikan dana selama bertahun-tahun dapat menikmati manfaat pensiun dalam bentuk penghasilan bulanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aliran pendapatan ini dirancang untuk membantu individu mengatasi biaya hidup yang meningkat dan kebutuhan kesehatan yang mungkin muncul seiring bertambahnya usia.

3. Pengelolaan Profesional.

Dana pensiun syariah biasanya dikelola oleh tim manajer investasi yang berpengalaman dalam mengelola portofolio investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Tim ini bertugas untuk memilih investasi yang tidak hanya menjanjikan imbal hasil yang baik tetapi juga mematuhi hukum syariah. Pengelolaan profesional ini mencakup analisis pasar, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan investasi yang strategis.

4. Diversifikasi Investasi

Dana pensiun syariah umumnya melakukan diversifikasi investasi ke dalam berbagai sektor dan jenis aset. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan investasi. Dengan menyebar investasi ke berbagai sektor, seperti properti, infrastruktur, dan saham syariah, dana pensiun dapat mengurangi dampak dari fluktuasi pasar yang ekstrem pada satu jenis investasi. Selain itu, diversifikasi juga dapat meningkatkan potensi imbal hasil dengan mengoptimalkan kinerja portofolio secara keseluruhan.

D. Mekanisme Operasional Lembaga Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank atau perusahaan asuransi jiwa.

Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad-akad syariah, sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 33/POJK.05/2016, disebutkan bahwa diantara akad-akad yang digunakan dalam program pensiun syariah adalah sebagai berikut:

- a. Akad Hibah bi Syarth
- b. Akad Hibah Muqayyadah
- c. Akad Wakalah
- d. Akad Wakalah bil Ujah
- e. Akad Mudharabah
- f. Akad Ijarah; dan/atau
- g. Akad lain yang diterbitkan oleh DSN MUI.

Akad hibah bi syarth dan akad hibah muqayyadah digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Akad wakalah atau akad wakalah bil ujah digunakan antara pemberi kerja atau peserta, dan Lembaga Dana Pensiun Syariah. Akad mudharabah digunakan antara Lembaga Dana Pensiun Syariah dan pihak ketiga yang menyelenggarakan

kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari Lembaga Dana Pensiun Syariah dengan imbal jasa/fee. Adapun akad ijarah digunakan antara Lembaga Dana Pensiun Syariah dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) (AshShiddiqy, 2023).

E. Maqasid Syariah dan Dana Pensiun Syariah

Awal berdirinya dana pensiun syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah Maqashid syari'ah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apa dan bagaimana praktik dari prinsip maqashid syariah. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa maqashid syariah (menuju syariah) dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia. Terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu: dharruriyyat (primer), hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier) (Hadi, 2012).

Maqashid Syariah berasal dari kata maqashid (tujuan) dan syariah (hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis). Maqashid Syariah adalah tujuan utama dari syariah Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Tujuan ini diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima hal pokok (al-daruriyyat al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Martin, Millah and Fajri, 2025). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa maqashid syariah dapat dicapai dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Begitu juga dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun. Sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi. Jadi, sistem ekonomi beserta institusi-institusinya harus bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu social welfare (Muhammad iqbal, 2020).

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh Bank Umum atau perusahaan Asuransi Jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Karena menghapus unsur riba dan gharar, dana pensiun wajib memisahkan aset dan liabilitas unit syariah dari aset dan liabilitas DPPK non-unit syariah. Berikut peninjauan dana pensiun syariah pada umumnya dengan nilai-nilai maqashid syariah:

- a. Menjaga agama (hifzd ad-din). Hal ini diwujudkan dengan dana pensiun lembaga keuangan syariah menggunakan AlQur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.
- b. Menjaga jiwa (hifzd an-nafs). Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di DPLK syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder DPLK syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
- c. Menjaga akal (hifzd al-aql). Menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan DPLK syariah. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak DPLK syariah harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutupnutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak DPLK syariah. DPLK syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi di setiap produk DPLK syariah kepada nasabah
- d. Menjaga harta (hifzd al-mal). Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh DPLK syariah dimana DPLK syariah berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersamasama. Selain itu, Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja diperusahaannya.
- e. Menjaga keturunan (hifzd al-nasl). Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian materi di atas dapat disimpulkan bahwa Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah. Tujuan berdirinya lembaga dana pensiun dapat dilihat dari tiga pihak terkait, yaitu pemberi kerja, karyawan dan Lembaga Pengelola Dana Pensiun, di mana masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri. Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad-akad syariah, sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 33/POJK.05/2016. Dana pensiun merupakan salah satu bentuk jaminan hari tua yang bertujuan untuk memberikan kepastian penghasilan kepada tenaga kerja setelah memasuki masa pensiun. Dana pensiun dikelola oleh badan hukum yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan program manfaat pensiun yang terstruktur dan berkelanjutan. Awal berdirinya dana pensiun syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah Maqashid syari'ah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqy, M. (2023). Bagaimana upaya dana pensiun syariah dalam memajukan lembaga keuangan syariah di Indonesia? *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(2), 138–151. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v7i2.2870>
- Fadillah, N. (2023). Analisis peran Bank Syariah Indonesia terhadap dana pensiun (Skripsi Sarjana, IAIN Curup). <https://etheses.iaincurup.ac.id/3311/1/Fulltext.pdf>
- Hadi, K. (2012). Implementasi Maqashid Syariah sebagai indikator perusahaan Islami. *Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Indonesia*, 1(3).
- Iqbal, M. (2020). Maqasid syariah dan dana pensiun syariah. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.32424/1.ijibe.2020.2.1.2796>
- Kholisa, L., Mubarak, A., & Nasrullah, R. (2023). Perkembangan dana pensiun syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 344–352. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.382>
- Martin, F. A., Millah, H., & Fajri, A. (2025). Implementasi maqasid syariah pada pembiayaan BSI pensiun sebagai solusi keuangan syariah berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(1), 175–186. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2411>
- Norman, E. P. (2021). Manajemen dana pensiun syariah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3, 227–235. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v3i2.349>
- Pertiwi, N. P. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013

- Purwitasari, A., Muchtar, M. A., & Andriani. (2024). Peran dana pensiun syariah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 678–689. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1586>
- Putri Cahyono, J. A., & Yazid, M. (2022). Dana pensiun syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1810–1816. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2000>
- Ramadan, P., Sania, N., Multazam, M. D., & Nursalam, N. S. (2023). Transformasi dan pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia. p. 3.
- Saefuloh, A. A., Alhusain, A. S., & Silalahi, S. A. F. (2015). Kebijakan pengelolaan dana pensiun sektor korporasi (Pension fund management policy in corporate sector). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 77–96.
- Shodiqin, N. M., Muslim, H. R., & Safrudin, R. (2025). Akad wadiah yad dhamanah sebagai inovasi akad dana pensiun di lembaga keuangan syariah. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 6, 316–332. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.53878>